



PUTUSAN  
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : ERWIN BIN HARDING;  |
| 2 | Tempat lahir       | : Bulukumba;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/ 02 Juni 1981;   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Sumber Alaska RT 003 RW 003, Desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau Kampung Bugis RT 006, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Petani/ Pekebun;  |

Terdakwa II

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap       | : ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO;   |
| 2 | Tempat lahir       | : Bulukumba;   |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun/ 15 Mei 1982;   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Desa Tanah Kuning RT 001 RW 001, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; |
| 7 | Agama              | : Islam;   |
| 8 | Pekerjaan          | : Petani/ Pekebun;   |

Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024;  
Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** ditangkap dalam perkara lain;

Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** ditahan dalam perkara lain;  
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-54/T.Selor/Eoh.2/07/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ERWIN Bin HARDING (Alm) dan terdakwa II ARIS Alias PANJANG Bin AMBO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERWIN Bin HARDING (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ARIS Alias PANJANG Bin AMBO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa I tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) keping sarang burung walet

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm)

- 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 April 2024

- 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 April 2024

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan menyampaikan alasan lainnya sebagai berikut:

- Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil dan dirinya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
- Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** menyampaikan jika dirinya juga adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya belum bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-54/T.Selor/Eoh.2/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ERWIN Bin HARDING (Alm) dan terdakwa II ARIS Alias PANJANG Bin AMBO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan April 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di tambak Sungai Dallu, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang*

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ERWIN Bin HARDING (Alm) bersama dengan terdakwa II ARIS Alias PANJANG Bin AMBO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan April 2024 sekitar jam 22.00 WITA yang pada saat itu menuju gedung sarang burung walet di tambak Sungai Dallu, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan milik saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm). Setelah sampai di gedung sarang burung walet milik saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm), kemudian terdakwa II membuka paksa pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan cara merusak pintu menggunakan palu besi. Pada saat pintu gedung sarang walet tersebut terbuka, terdakwa II masuk ke dalam gedung sarang burung walet sedangkan terdakwa I berjaga-jaga dan mengawasi agar yang dilakukan terdakwa II tidak diketahui oleh orang lain. Setelah terdakwa II mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut diserahkan ke terdakwa I untuk dibawa. Terdakwa I dan terdakwa II mengambil sarang burung walet milik saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm) sebanyak 3 (tiga) kantong plastik putih.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual sarang burung walet milik saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kantong plastik putih kepada pengepul sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm) mengambil sarang burung walet dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan para terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi SUDIRMAN H. Bin HAKIM (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I ERWIN Bin HARDING (Alm) dan terdakwa II ARIS Alias PANJANG Bin AMBO (Alm).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman H Bin Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena telah kehilangan sarang burung wallet;
  - Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung wallet yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi pergi ke tambak yang berada di Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sesampainya di tambak, Saksi melihat rumah sarang burung wallet milik Saksi di bagian pintu gemboknya sudah terbuka dan gemboknya sudah hilang, kemudian Saksi memasuki sarang burung wallet Saksi dan menemukan sarang burung wallet Saksi sudah habis dan ada bekas panen yang tidak diketahui siapa yang memanen;
  - Bahwa terakhir kali Saksi mengecek sarang burung wallet tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA dan sarang burung wallet tersebut masih ada;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu sarang burung wallet kurang lebih 1 (satu) kilogram;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) keping sarang burung Wallet adalah milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024 dan 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sarang burung wallet milik Saksi;
  - Bahwa di rumah sarang burung wallet ada yang rusak yaitu gemboknya sudah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena 1 (satu) kilogram sarang burung walet harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa belum ada yang mengganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Para Terdakwa, dan atas permohonan maaf dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan memaafkan Para Terdakwa dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi SUDIRMAN telah kehilangan sarang burung wallet;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi dan Saksi SUDIRMAN pergi ke tambak yang berada di Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sesampainya di tambak, Saksi melihat rumah sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN di bagian pintu gemboknya sudah terbuka dan gemboknya sudah hilang, kemudian Saksi dan Saksi SUDIRMAN memasuki sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN dan menemukan sarang burung wallet tersebut sudah habis dan ada bekas panen yang tidak diketahui siapa yang memanen;
- Bahwa biasanya yang menjaga sarang burung wallet tersebut adalah Saksi SUDIRMAN sendiri;
- Bahwa barang yang hilang yaitu sarang burung wallet kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) keping sarang burung Wallet adalah milik Saksi SUDIRMAN yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024 dan 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN;
- Bahwa di rumah sarang burung wallet ada yang rusak yaitu gemboknya sudah hilang;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seseorang yang meminta izin kepada Saksi SUDIRMAN untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SUDIRMAN totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena 1 (satu) kilogram sarang burung walet harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa tinggal di daerah situ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** pernah ke gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** bersama dengan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membawa palu, Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** ke gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;
- Bahwa sesampainya di gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN, kemudian Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** bersama-sama merusak gembok pintu menggunakan palu;
- Bahwa yang masuk ke dalam gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN adalah Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;
- Bahwa sarang burung wallet yang diambil sebanyak 2 (dua) kantong plastik, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**;
- Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) keping sarang burung Wallet adalah yang diambil;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung wallet tersebut kami jual kepada Sdr. EDI di daerah Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024 dan 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024 adalah nota penjualan sarang burung walet;
  - Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibagi rata untuk Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;
  - Bahwa uang pembagian digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tidak ada izin melakukan tindakan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** belum mengembalikan kerugian kepada Saksi SUDIRMAN;
2. Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** pernah ke gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** bersama dengan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membawa palu, Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tidak membawa apa-apa;
  - Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** ke gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;
  - Bahwa sesampainya di gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN, kemudian Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** dan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** bersama-sama merusak gembok pintu menggunakan palu;
  - Bahwa yang masuk ke dalam gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN adalah Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** dan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung wallet yang diambil sebanyak 2 (dua) kantong plastik, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**;
- Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) keping sarang burung Wallet adalah yang diambil;
- Bahwa sarang burung wallet tersebut kami jual kepada Sdr. EDI di daerah Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024 dan 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024 adalah nota penjualan sarang burung walet;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibagi rata untuk Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** dan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING**;
- Bahwa uang pembagian digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** tidak ada izin melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** belum mengembalikan kerugian kepada Saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) keping sarang burung Wallet;
- 2) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024;
- 3) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa pernah ke gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membawa palu dan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tidak membawa apa-apa dan keduanya ke gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;

2. Bahwa sesampainya di gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN, Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** bersama-sama merusak gembok pintu menggunakan palu dan keduanya masuk ke dalam gedung sarang burung wallet lalu mengambil sebanyak 2 (dua) kantong plastik untuk dibawa ke rumah Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** untuk kemudian dijual kepada Sdr. EDI di daerah Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata untuk Para Terdakwa dimana uang pembagian digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin melakukan tindakan tersebut dan belum mengembalikan kerugian korban;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut barang yang hilang milik Saksi SUDIRMAN yaitu sarang burung wallet kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan kerugian total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena 1 (satu) kilogram sarang burung walet harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa di persidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi SUDIRMAN atas perbuatan Para Terdakwa, dan atas permohonan maaf dari Para Terdakwa tersebut, Saksi SUDIRMAN menerangkan memaafkan Para Terdakwa dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis),

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui apabila pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa pernah ke gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN yang berada di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** membawa palu dan Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tidak membawa apa-apa dan keduanya ke gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO**;

Menimbang, bahwa sesampainya di gedung sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN, Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** bersama-sama merusak gembok pintu menggunakan palu dan keduanya masuk ke dalam gedung sarang burung wallet lalu mengambil sebanyak 2 (dua) kantong plastik untuk dibawa ke rumah Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** untuk kemudian dijual kepada Sdr. EDI di daerah Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata untuk

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dimana uang pembagian digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin melakukan tindakan tersebut dan belum mengembalikan kerugian korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut barang yang hilang milik Saksi SUDIRMAN yaitu sarang burung wallet kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan kerugian total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena 1 (satu) kilogram sarang burung walet harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam bentuk masuk ke dalam sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN dan mengambil sarang burung wallet sejumlah 2 (dua) kantong plastik kemudian menjualnya dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi SUDIRMAN dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Para Terdakwa ataupun salah satu Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi SUDIRMAN, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan Saksi SUDIRMAN menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan jikalau perbuatan dalam bentuk mengambil sarang burung wallet sejumlah 2 (dua) kantong plastik milik Saksi SUDIRMAN di tambak Sungai Dallu Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian melakukan tindakan pemilikan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada unsur ke-2 (dua) tersebut diatas dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang melainkan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dan Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** yang notabene berjumlah 2 (dua) orang sehingga memenuhi rumusan unsur **dilakukan oleh dua orang** dimana terlaksananya perbuatan tersebut terjadi karena keduanya saling bekerjasama serta membagi tugas pada tahapan pelaksanaan perbuatan demi dapat selesainya maksud yang diinginkan yakni mengambil sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN sehingga fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk dapat sampai pada barang yang diambil berupa sarang burung wallet milik Saksi SUDIRMAN dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama merusak gembok pintu sarang burung wallet menggunakan palu, sehingga perbuatan demikian dapat dinilai juga sebagai bentuk dari **merusak** sebab akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan gembok yang dirusak tersebut menjadi tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yakni "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** yang ditangkap dan ditahan dalam perkara lain (perkara pencurian lain) tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **ARIS ALIAS PANJANG BIN AMBO** telah ditahan dalam perkara lain (perkara pencurian lain), maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara *a quo*, sedangkan oleh karena Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I **ERWIN BIN HARDING** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) keping sarang burung Wallet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi SUDIRMAN yang diambil oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 171/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 11 Juni 2024 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Sudirman H Bin Hakim;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024;
- 3) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan nota yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak-pihak dalam persidangan termasuk korban dalam perkara *a quo*, dari segi sifatnya juga bukanlah barang yang dibuat secara khusus untuk melakukan tindak pidana serta tidak bersifat membahayakan oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 171/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 11 Juni 2024 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan telah mendapatkan maaf dari korban di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Erwin Bin Harding** dan Terdakwa II **Aris Alias Panjang Bin Ambo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Erwin Bin Harding** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **Erwin Bin Harding** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) keping sarang burung Wallet;  
**dikembalikan kepada Saksi Sudirman H Bin Hakim;**
  - 2) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 09 april 2024;
  - 3) 1 (satu) lembar nota penjualan sarang burung warna kuning tertanggal 16 april 2024;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh  
Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)